



PUTUSAN

Nomor 8329/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman Kabupaten Indramayu, Alamat Brunei Darussalam : No. 1 SIMPANG 133, KAMPUNG BURUNG PINGAI BERAKAS AIRPORT LAMA. Kampong Burong Pinggai Berakas, Brunei-Muara BB3313, Brunei Darussalaam. Mobile: +673 896 1597 Email : mmuin139@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., M.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 138/B Blok Kalen Senen RT. 05 RW. 02 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6038/2024 tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8329/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, dengan Akta Nikah Nomor: 126/32/III/2010.
2. Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua bulan kemudian pindah ke Brunei Darussalam, karena sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon sudah bekerja di Brunei Darussalam sebagai pekerja Bangunan sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena pada tahun 2013 sudah punya kediaman bersama Pemohon dan Termohon selalu pulang kampung setiap tahun kurang lebih selama tiga bulan menetap kemudian berangkat lagi, namun Termohon memutuskan sejak tahun 2017 menetap dan tinggal di kediaman bersama hidup terpisah dengan Pemohon.
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) dan sudah dikarunia satu orang anak Laki-laki, yang bernama Muhammad Ad Rayhan, lahir 31 Agustus 2013 yang tinggal bersama Termohon.
4. Bahwa munculnya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berawal sejak 30 Maret 2023 saat Pemohon pulang kampung menemui Termohon, yang disebabkan Termohon berubah sikap, seakan-akan ada yang ditutup-tutupi, sikapnya dingin dan tidak mau melayani Pemohon dengan baik setiap diajak hubungan suami istri selalu menghindar, tapi walaupun demikian Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8329/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berubah sikap. Kemudian Pemohon berangkat lagi ke Brunei Darussalam pada awal Juni 2023 sampai sekarang belum pulang lagi.

5. Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 18 Oktober tahun 2023, Termohon melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Fkri Asari, Pemohon marah karena sepengetahuannya usia kandungan Termohon masih tujuh bulan tapi menurut dokter usia kandungannya sudah genap sembilan bulan, karena Termohon merasa baru menggauli Termohon pada 1 April 2023, jika lahir pada tanggal 18 Oktober 2023 maka usia kandungannya baru mencapai tujuh bulan kurang, maka Pemohon tidak mengakui Fikri Asari itu adalah bukan anaknya, Atas kejadian tersebut menambah parah cekcok, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dari situlah Pemohon sudah curiga dan tidak percaya sama Termohon.
6. Bahwa dengan berjalannya waktu Termohon mendapatkan bukti chat perselingkuhan di WhatsApp milik Termohon antara Termohon dengan Subagja dengan sebutan nama panggilan di WhatsApp milik Termohon "Ayah Dede Noval" setebal 327 halaman maka pada tanggal 11 November 2024 Termohon mengakui sesuai tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 11 November 2024 yang ditanda tangani oleh Termohon, bahwa dirinya mengaku menjalin hubungan terlarang dengan Subagja dan sudah berulang kali melakukan hubungan suami istri serta menyatakan bahwa anak yang bernama Fikri Asari adalah anak hasil hubungan terlarang Termohon dengan Subagja tanpa campur tangan Pemohon dan Termohon memohon kepada Pemohon agar segera menceraikan Termohon dan meminta untuk tidak melaporkan kepihak kepolisian. Maka sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Blok Karang Pojok RT. 006 RW. 002 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.
7. Bahwa atas kondisi tersebut di atas percekcoakan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sudah lebih dari satu tahun karena disebabkan adanya pihak ketiga, Pemohon dan Termohon sudah sepakat

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8329/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bercerai, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil.

8. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PENGGUGAT)** untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap **Termohon (TERGUGAT)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika **Ketua Pengadilan Agama Indramayu** c.q. **Majlis Hakim** Pemeriksa perkara ini berpendapat Lain, Mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212151204830011 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;

Hal. 4 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8329/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/32/III/2010 tanggal 03 Maret 2010 atas nama PENGUGAT (Pemohon) dengan TERGUGAT (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 03 Maret 2010;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 saat Pemohon sedang pulang ke Indramayu, Pemohon merasa tingkah Termohon berbeda dari biasanya seperti ada yang sedang disembunyikan Termohon, dan sejak saat itu Termohon mulai sering menghindari jika diajak hubungan suami istri; rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak hubungan suami istri, dan terakhir diketahui bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;;
 - Bahwa sejak Oktober tahun 2023 selama kurang lebih 7 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8329/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 03 Maret 2010;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 saat Pemohon sedang pulang ke Indramayu, Pemohon merasa tingkah Termohon berbeda dari biasanya seperti ada yang sedang disembunyikan Termohon, dan sejak saat itu Termohon mulai sering menghindari jika diajak hubungan suami istri; rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak hubungan suami istri, dan terakhir diketahui bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;;
 - Bahwa sejak Oktober tahun 2023 selama kurang lebih 7 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8329/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak bulan Maret 2023 saat Pemohon sedang pulang ke Indramayu, Pemohon merasa tingkah Termohon berbeda dari biasanya seperti ada yang sedang disembunyikan Termohon, dan sejak saat itu Termohon mulai sering menghindari jika diajak hubungan suami istri; Pemohon dengan

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8329/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak hubungan suami istri, dan terakhir diketahui bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain; kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak mau diajak hubungan suami istri, dan terakhir diketahui bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sejak Oktober tahun 2023 selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8329/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000, (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8329/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sartino, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** dan **Drs. Aftabudin Shofari** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. Sartino, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. Aftabudin Shofari

Panitera Pengganti

Purnama Sari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8329/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 8329/Pdt.G/2024/PA.IM